



BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :
 - a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, surplus/defisit, Laporan Operasional, Aset, kewajiban, ekuitas.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :
 - g. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - h. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan apakah alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - i. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - j. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh program dan kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- k. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - l. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat atas kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- n. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 02 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020
- s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan TA.2020

Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur disusun dan disajikan dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulis Catatan Atas Laporan Keuangan



Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Bab III Ikhtisar Pencapai kinerja Keuangan APBD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target kinerja keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran - LRA
- 5.2. Laporan Operasional – LO
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas - LPE
- 5.4. Laporan Neraca
- 5.4. Catatan atas Laporan Keuangan - CaLK

Bab V. Informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup



BAB II

EKOMOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ADONARA TIMUR

2.1. Ekonomi Makro

Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan di wilayah Kecamatan dan menjadi fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, penggerak pelaksanaan pembangunan dan layanan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan serta mendukung pelaksanaan program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan yang ada.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Anggaran Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.727.879.022,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.708.519.765,00 kondisi pendapatan terserap sebesar 99,29%.

2.3. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaedah-kaedah perencanaan. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.727.879.022,00 direalisasikan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp.2.708.519.765,00 dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 99,29%.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Penyusunan APBD Tahun 2020, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur tahun 2020 yang terdiri dari 4 Program dan 20 kegiatan adalah sebagai berikut : (Lihat DPA masing-masing Perangkat Daerah)

KODE PROG.KEG	PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
01.20	Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung perkantoran	Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung perkantoran



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor
02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tersedianya sarana kerja yang memadai
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan laporan yang baik
34	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	
34.04	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksanya Musrenbang Kecamatan
34.05	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	Terlaksanya pelayanan kemasyarakatan
34.06	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur desa



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.708.519.765,00,- dari target sebesar Rp 2.727.879.022,00,- (99,29%) diperoleh dari pendapatan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
5	BELANJA	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.814.641.359,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.803.641.359,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.137.148.562,00	2.118.768.765,00	99,13	2.084.605.359,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.730.460,00	589.751.000,00	99,83	719.036.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

3.1.2. Belanja

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Kecamatan Adonara Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
5	BELANJA	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.814.641.359,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.803.641.359,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.137.148.562,00	2.118.768.765,00	99,13	2.084.605.359,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.730.460,00	589.751.000,00	99,83	719.036.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi keuangan atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.2. Tabel Realisasi program kegiatan

KODE PROG. KEG	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	417.440.660	416.634.000	99,81	806.660
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000	900.000	100,00	0,00
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.500.000	24.455.000	99,82	45.000
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.600.000	2.130.000	81,92	470.000
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.400.000	26.400.000	100,00	0,00
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.512.785	3.512.000	99,99	285



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

01.10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.150	14.822.500	98,82	177.650
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.100	12.998.000	99,98	2.100
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.656.125	6.656.000	100	125
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900.000	900.000	100	0,00
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27.000.000	27.000.000	100	0,00
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	117.461.500	117.350.000	99,91	111.500
01.20	Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung perkantoran	179.510.000	179.510.000	100	0,00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.499.800	54.452.000	99,91	47.800
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.986.500	99,96	13.500
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.499.800	23.465.500	99,85	34.300
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000	1.000.000	100	0,00
06.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	118.790.000	118.665.000	99,98	125.000
34.04	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	15.650.000	15.650.000	100	0,00
34.05	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	102.900.000	102.775.000	99,98	125.000
34.06	Pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	240.000	240.000	100	0,00
	JUMLAH	590.730.460	589.751.000	99,83	979.460

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh dengan realisasi belanja daerah sebesar 99,83%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang maksimal atau serapan anggaran rendah, diantaranya adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

1. Pos Alat Tulis Kantor masih minim sehingga diusulkan untuk penambahan pada perubahan anggaran/tahun berikutnya
2. Belanja modal perlatan kantor dan perlengkapan kantor sudah banyak yang rusak dan hilang sehingga untuk kedepannya mohon diperhatikan.
3. Pelatihan untuk bendahara agar kinerja bendahara semakin berkualitas.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang wajib menyusun laporan keuangan berjumlah sebanyak 115 entitas akuntansi terdiri



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada tabel halaman berikut.

b. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan yang dimaksud disini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Semester Pertama per 31 Desember 2020 mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Substansi Menggungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajiaan Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis AkruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

a. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

b. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah



Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

e. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2017) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 30 Juni 2020 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

g. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbendaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.



- ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan *Belanja* adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2017 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas.ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. dasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui



sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang



antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

c. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimur.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengusahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah. **Pengukuran aset** adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat



sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Perangkat Daerah termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/Dinas menjadi R/K Kas dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP



Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk **Pajak**, ditetapkan sebesar :

1.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- 1.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek **Retribusi**, ditetapkan sebesar :
 - 2.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - 2.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek **bukan Pajak**, selain **Retribusi**, ditetapkan sebesar :
 - 3.1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - 3.2) 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3.3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - 3.4) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.



Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai



Satuan Minum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (*straight line method*)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MAN FAAT (Tahu n)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.



Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015 telah menerapkannya dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual penuh. Langkah-langkah yang ditempuh, yakni :

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- b. Melakukan pendampingan, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan pelatihan bagi para Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, yakni Pejabat Pengelola Keuangan PD (PPK-PD/Kasubag Keuangan PD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang.
- c. Mempersiapkan dan meningkatkan SDM yang memadai yang didukung dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan/Barang (Simda Keuangan dan Simda Barang/BMD) sebagai sarana teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan yang dihasilkan akan menjadi bahan dalam pendukung proses penyusunan, penyajian dan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur dengan basis Akrual yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisi Anggaran (LRA), Laporan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur sebagai berikut.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah ditetapkan sebesar Rp 0-. Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur terdiri dari Retribusi Daerah Rp 0 dan Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan/ penurunan karena Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur tidak mengelolah pendapatan.

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp .2.708.519.765,00 atau 99,29% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.727.879.022,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
5	BELANJA	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.814.641.359,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.727.879.022,00	2.708.519.765,00	99,29	2.814.641.359,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.137.148.562,00	2.124.263.365,00	99,39	2.084.605.359,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	590.730.460,00	589.751.000,00	99,83	719.036.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.708.519.765,00 atau 99,29% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.727.879.022,00 .Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp.2.118.768.765,00 atau 99,13% dari anggaran sebesar Rp .2.137.148.562,00.Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.589.751.000,00 atau 99,83% dari anggaran belanja sebesar Rp .590.730.460,00 Serta belanja Hibah Rp 0

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp .2.118.768.765,00 atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.137.148.562,00

Tabel 5.1.4 Tabel Belanja Pegawai

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31	%	REALISASI 2019
------	--------	----------	------------------	---	----------------



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

REKENING			Desember 2020		
5.1.1	Belanja Pegawai	2.137.148.562,00	2.118.768.765,00	99,13	2.084.605.359,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.036.288.562,00	2.017.908.765,00	99,09	1.982.045.359,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	100860.000,00	100.860.000,00	100	102.560.000,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.589.751.000,00 atau 99,39% dari anggaran belanja sebesar Rp.590.730.460,00

Tabel 5.1.5 Tabel Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
5,1,2	Belanja Barang dan Jasa	590.730.460,00	589.751.000,00	99,39	719.036.000,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.179.060,00	27.001.000,00	71,91	37.546.750,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	29.986.500,00	18,34	5.500,00,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	31.955.000,00	91,64	34.870.000,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.099.800,00	25.595.500,00	69,05	17.676.000,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.100,00	13.398.000,00	74,51	17.979.250,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	100	800.000,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.990.000,00	36.990.000,00	100	35.550.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.461.500,00	152.225.000,00	79,98	121.764.000,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	100	20.000.000,00
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	91.900.000,00	91.900.000,00	100	42.750.000,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	179.400.000,00	179.400.000,00	100	384.100.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp .0,00 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebesar Rp .0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019.

Realisasi Belanja Jalan Irigasi Jaringan adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran belanja sebesar Rp 0 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan TA 2019.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp ... atau .. % dari anggaran belanja sebesar Rp 0. mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,000	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal				

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.2.2.21	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

4 . 08	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku				
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

5.2.1. Pendapatan LO

Pendapatan untuk periode yang periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 Merupakan Pendapatan LO

Tabel 5.2.1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2020	%	REALISASI 2019
8	PENDAPATAN-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan tersebut terdiri dari: Rincian Pendapatan Pendapatan Lain -lain PAD yang syah sebesar 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2 Beban – LO

5.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.118.768.765,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.2.084.605.359,00



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sbb:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	2.017.908.765,00	1.982.045.359,00	97,95
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	100.860.000,00	102.560.000,00	98,34
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	-	-	0,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	-	-	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	0,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	0,00
Beban Uang Lembur – LO	-	-	0,00
Jumlah Beban Pegawai LO	2.118.768.765,00	2.084.605.359,00	98,13

5.2.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.107.375.500,00,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.96.576.000,00,00

Merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PE NURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	27.001.000,00	37.546.750,00	71,91
Beban Persediaan Bahan/ Material	29.986.500,00	5.500.000,00	18,34
Beban Cetak dan Penggandaan	13.398.000,00	17.979.250,00	74,51



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Makanan dan Minuman	36.990.000,00	35.550.000,00	96,10
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	0,00
Beban Pakaian Kerja	-	-	0,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00
Beban Barang Dana BOS	-	-	0,00
Jumlah Beban Persediaan LO	107.375.500,00	96.576.000,00	89,94

5.2.2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.303.555.000,00 tahun 2019 sebesar Rp.480.696.000,00

Beban jasa merupakan konsumsi atau jasa jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sbb:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Jasa Kantor	31.955.000,00	34.870.000,00	91,64
Beban Premi Asuransi	-	-	0,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	500.000,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	-	0,00
Beban Sewa Alat Berat	-	-	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	800.000,00	37,5
Beban Jasa Konsultasi	-	-	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	0,00
Beban Honorarium Non Pegawai	-	-	0,00
Beban Honorarium PNS – LO	91.900.000,00	42.750.000,00	46,51

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Honorarium Non PNS – LO	179.400.000,00	384.100.000,00	46,70
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS			0,00
Jumlah Jasa LO	303.555.000,00	480.696.000,00	63,14

5.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.26.595.500,00 tahun 2019 sebesar Rp.20.000.000,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Pemeliharaan	26.595.500,00	20.000.000,00	75,20
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.595.500,00	20.000.000,00	75,20
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Beban Pemeliharaan LO	1.000.000,00	20.000.000,00	5,00

5.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban perjalanan dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.152.225.000,00 tahun 2019 sebesar Rp.121.764.000,00

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PENURUNAN)
--	-------------	---------	---------------------



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN REKENING BEBAN			%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.225.000,00	121.764.000,00	79,98
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.634.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas LO	152.225.000,00	121.764.000,00	79,98

Selisi jumlah beban perjalanan dinas LO dengan LRA per 31 Desember 2020

5.2.2.6. Beban Bunga

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2.7. Beban Bantuan sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sbb:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2020	TA 2019	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			0,00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.897.779.702,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.897.779.702,00	0,00	0,00

5.2.2.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.2.10. Beban Lain Lain

Beban Lain-Lain periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.2.11. Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional

5.2.2.12. Kegiatan Non Operasional

5.2.2.13. Beban Operasi

5.2.2.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

5.5.5.15 surplus /Defisit LO

Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp (5.606.628.467,00) dan (2.803.975.291,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar Rp.3.733.889.011,00 dan Rp.0,00

5.3.2 .Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp (5.606.628.467,00) dan Rp(2.803.975.291,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



5.3.3. Dampak Akumulasi atau perubahan kebijakan Akuntansi

5.3.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00

5.3.3.2.Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.3.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Atas Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 63.976.397,00 dan Rp 0,00.

Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.3.3.4 Kewajiban untuk di konsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 2.708.502.916,00 dan Rp. 16.849,00

5.3.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 899.739.857,00 dan Rp.(2.803.958.442,00)

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.18,708.23 dan Rp 16,849,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kas



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020 (RP)	2019(RP)	KENAIKAN/(PENYINGKURANGAN)	%
	Kas Di Bendahara Pengeluaran				
1.	Kas Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Jasa Giro	18,708.23	16,849,00	1,859.23	90,06
3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	18,708,23	16,849,00	1,859.23	90,06

5.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp 0,00 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5.4.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian

5.4.4. Piutang Rp 0

5.4.5. Penyisihan Piutang Rp 0

Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

5.4.6. Belanja Dibayar di Muka Rp 0

Beban di bayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

5.4.7 .Persediaan Rp.340.000,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan pdalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS PERSEDIAAN			JUMLAH(RP)	
	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	Banyak	Satuan		Harga Satuan
1.	Alat Tulis kantor				
	Kertas HV5 F4	4	Rim	55.000	220.000
2.	Materai 6000	20	Buah	6000	120.000
3.	Alat Listrik/Elektronik	-	-	-	-
4.	Perangko/Materai/Benda POS Lainnya	-	-	-	-
5.	Bhan Bakar Minyak Dan Gas	-	-	-	-
6.	Kelengkapan computer	-	-	-	-
	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS				340.000

5.4.8. Tanah Rp.523.750.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.523.750.000,00 dan Rp 523.750.000,00 Rincian aset tetap Tanah dapat dirincikan sbb;

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020	2019 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.1	TANAH				
1.3.1.01	Tanah Perkampungan	0	0	-	-
1.3.1.02	Tanah			-	-

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Pertanian	0	0		
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	0	0	-	-
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	523.750.000	523.750.000	0,00	0,00

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO AWAL TANAH 2020	523.750.000
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	
KDP 2019 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2020	
Koreksi saldo Awal	
Penilaian kembali	
Belum tercatat	
Mutasi Pindah antar SKPD	
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENAMBAHAN	-
PENGURANGAN	
KDP 2019	
KDP Non Modal	
Extrakompatabel	
Penilaian kembali	
Pindah antar Aset	
Pindah antar SKPD	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENGURANG	-
MUTASI (Tambah/kurang)	-
SALDO AKHIR 31 Desember 2020	523.750.000

5.4.9. Peralatan dan Mesin Rp.743.692.250,00

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.743.692.250,00 dan Rp.837.312.250,00 dapat dirincikan sbb;

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020	2019 (Rp)	KENAIKAN/(PENURANGAN)	%
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN				
1.3.2.01	Kendaraan bermotor roda dua	239.541.250,00	225.541.250,00	14.000.000,00	94,15



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

1.3.2.04	Meubelair	95.549.200,00	120.219.200,00	24.670.000,00	79,47
1.3.2.05	Kendaraan dinas bermotor perorangan	236.611.000,00	236.611.000,00	0,00	0,00
1.3.2.06	Alat penyimpan perlengkapan kantor	35.323.800,00	54.473.800,00	19.150.000,00	64,84
1.3.2.07	Peralatan studio dan film	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09	Alat kantor lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Alat pendingin	5.500.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	55,00
1.3.2.11	Alat rumah tangga lainnya(home Use)	40.462.000,00	36.642.000,00	3.820.000,00	90,55
1.3.2.12	Personal computer	70.075.000,00	123.075.000,00	53.000.000,00	56,93
1.3.2.13	Peralatan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Peralatan personal komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sumber tenaga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Peralatan studi audio	1.630.000,00	1.350.000,00	280.000,00	82,82
1.3.2.18	Alat ukur universal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Alat komunikasi telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Alat Dapur	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100
1.3.2.21	Komputer jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Peralatan mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Meja kerja pejabat	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	100
1.3.2.24	Peralatan olahraga lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kendaraan bermotor angkuta barang	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Peralatan computer lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kursi kerja pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	743.692.250,00	837.312.250,00	93.620.000,00	88,81

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO AWAL PERALATAN DAN MESIN 2020	743.692.250,00
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

KDP 2019 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2020	0,00
Koreksi saldo Awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi Pindah antar SKPD	0,00
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	0,00
PENGURANGAN	0,00
KDP 2019	0,00
KDP Non Modal	0,00
Extrakompatabel	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar Aset	107.620.000,00
Pindah antar SKPD	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANG	0,00
MUTASI (Tambah/kurang)	0,00
SALDO AKHIR PER 31 Desember 2020	636.072.250,00

Pengurangan pada peralatan dan mesin dikarenakan adanya perpindahan antar aset dan Extrakompatabel

5.4.10. Gedung dan Bangunan Rp.2.203.474.000,00

Gedung dan Bangunan Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 2.203.474.000,00-dan Rp.2.203.474.000,00 dapat dirincikan sbb;

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020	2019 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.3.3.01	Bangunan gedung kantor	1.012.100.000,00	1.012.100.000,00	0,00	0,00
1.3.3.02	Bangunan gedung garasi/pool	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	251.900.000,00	251.900.000,00	0,00	0,00
1.3.3.04	Bangunan tempat tinggal	879.474.000,00	879.474.000,00	0,00	0,00
1.3.3.05	Bangunan peninggalan/Tugu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.06	Bangunan gedung tempat olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	JUMLAH	2.203.474.000,00	2.203.474.000,00	0,00	0,00

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO AWAL GEDUNG 2020	2.203.474.000,00
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-
KDP 2018 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2019	
Koreksi saldo Awal	
Penilaian kembali	
Belum tercatat	-
Mutasi Pindah antar SKPD	-
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENAMBAHAN	-
PENGURANGAN	
KDP 2017	
KDP Non Modal	
Extrakompatabel	
Penilaian kembali	
Pindah antar Aset	
Pindah antar SKPD	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENGURANG	-
MUTASI (Tambah/kurang)	-
SALDO AKHIR 31 Desember 2020	2.203.474.000,00

5.4.11. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp.1.394.379.090,00

Jalan Irigasi dan Jaringan saldo aset tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp .1.394.379.090,00 dan Rp.1.394.379.090,00

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020	2019 (Rp)	KENAIKAN / (PENGURANGAN)	%
1 . 3 . 4	JALAN IRIGASI JARINGAN				
1 . 3 . 4 . 01	Jalan Desa	369.700.000,00	369.700.000,00	0,00	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

1.3.4.02	Jalan Khusus	1.024.679.090,00	1.024.679.090,00	0,00	0,00
1.3.4.03	Bangunan pengaman pengamanan sungai /pantai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04	Bagunan pembuang pengaman sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.05	Instalasi pembangkit listrik tenaga surya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.394.379.090,00	1.394.379.090,00	0,00	0,00

Mutasi aset Jalan irigasi dan jaringan adalah sbb :

SALDO AWAL 31 Desember 2019	1.394.379.090,00
PENAMBAHAN :	0,00
Realisasi belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
KDP 2018 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2019	0,00
Koreksi saldo Awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi Pindah antar SKPD	0,00
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	0,00
PENGURANGAN	0,00
KDP 2017	0,00
KDP Non Modal	0,00
Extrakomptable	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar Aset	0,00
Pindah antar SKPD	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANG	0,00
MUTASI (Tambah/kurang)	0,00
SALDO AKHIR 31 Desember 2020	1.394.379.090,00

5.4.12. Aset tetap Lainnya Rp.0,00

Aset tetap Lainnya saldo aset tetap berupa Aset tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 0,00 dan Rp.0,00. Aset tetap lainnya dapat dirincikan sbb:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2020	2019	KENAIKAN/PEN GURANGAN	%
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01	Buku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02	Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.05	Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.06	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.07	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.08	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sbb:

SALDO AWAL ASET TETAP LAINNYA	0,00
PENAMBAHAN:	
Realisasi Belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
KDP 2017 yang menjadi aset tetap tahun 2018	0,00
Koreksi saldo awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi pindah antar SKPD	0,00
Mutasi pindah antar aset tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	
PENGURANGAN	
KDP 2017	0,00
KDP non modal	0,00
Extrakompatabel	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar aset	0,00
Pindah antar SKPD	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANGAN	
MUTASI (tambah/kurang)	
SALDO AKHIR 31 Desember 2020	0,00

5.4.13. Kontruksi Dalam Pengerjaan KDP Rp 0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

5.4.14. Akumulasi Penyusutan Rp.(4.137.491.880,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.(4.137.491.880,00) dan Rp.(1.239.712.178,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

5.4.15. Aset Lain Lain Rp.171.596.397,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

5.4.16. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

5.4.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).



5.4.18. Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp .899.739.857,00 dan Rp.3.733.889.011,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

- Jalan : Kebun Raya
- Nomor: : 02
- Kelurahan : Waiwerang Kota



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

□ Kecamatan : Adonara Timur

Dasar pembentukan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur adalah :

- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I NTT Nomor: 12 Tahun 1962 tentang pembentukan Kecamatan dalam wilayah Dati I NTT, maka di Dati II Flores Timur terbentuk juga Kecamatan Adonara dengan Ibukota Waiwerang.
- Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Nomor:20 Tahun 1963 tentang Pengembangan Kecamatan dalam wilayah Dati I NTT, maka Kecamatan Adonara dikembangkan menjadi Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Adonara Barat.
- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Nomor: Tahun 1968 tentang Camat sebagai Kepala Kecamatan dibantu oleh kepala Perwakilan Kecamatan maka Kecamatan Adonara Timur terbagi dalam 4 wilayah kerja Camat (Kecamatan Adonara Timur, ditambah 3 Wilayah Kerja Kepala Perwakilan Kecamatan)
- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I NTT Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Propinsi NTT (pasal 61 ayat 1, Perwakilan Kecamatan disebut Kecamatan Pembantu), maka Kecamatan Adonara Timur membawahi 3 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pembantu Ile Boleng, Witihama dan Kelubagolit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Tite Hena, Ile Mandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Witihama dan Kelubagolit maka pada tanggal 20 Juni 2001 Kecamatan Adonara Timur secara Definitif berdiri sendiri.

Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur saat ini di pimpin oleh ; **Damianus Lamawuran,SH** sesuai dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor :BKPP.821.01/101/PKM/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sampai 31 Desember 2020, Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun 2019 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabelberikut:

Tabel.6.1. Tabel Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II	0	0	0	0	0	0	0
2	III	0	0	0	0	2	0	2
3	IV	0	0	3	0	3	0	6
4	Non Eselon	0	2	10	1	0	0	13
	Jumlah PNS	0	2	13	1	5	0	21
5	Honorer	0	0	8	0	5	0	13
	Total Pegawai	0	2	21	1	10	0	34

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					JUMLAH PNS	HONORER
		I	II	III	IV			
1.	S2	0	0	0	0	0	0	
2.	S1	0	0	4	1	5	5	
3.	DIPLOMA	0	1	0	0	1	0	
4.	SMA	0	8	5	0	13	8	
5.	SMP	2	0	0	0	2	0	
6.	SD	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH PEGAWAI	2	9	9	1	21	21	
	HONORER	0	0	0	0	0	13	
	TOTAL PEGAWAI	2	9	9	1	21	34	

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1.	Jumlah PNS	0	2	13	1	5	0	21



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

	Laki Laki	0	2	9	1	4	0	16
	Perempuan	0	0	4	0	1	0	5
2.	Jumlah Honorer	0	0	8	0	5	0	13
	Honorer Laki Laki	0	0	5	0	2	0	7
	Honorer Perempuan	0	0	3	0	3	0	6
	Total Pegawai	0	2	21	1	10	0	34

BAB VII PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum rencana-rencana strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi, meskipun ada diantara rencana tersebut yang belum sepenuhnya tercapai 100 %. Berbagai keberhasilan yang telah berhasil diraih akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019**

sedangkan hambatan dan rintangan yang ditemui akan dijadikan pengalaman berharga untuk peningkatan kinerja kedepan.

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Adonara Timur Tahun 2020 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Larantuka, 3 Mei 2021

Camat Adonara Timur,

DAMIANUS LAMAWURAN,SH

Pembina

NIP.19700706 200012 1 011